

**LAPORAN TINDAK LANJUT EVALUASI DOMAIN KEBIJAKAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Reviu Evaluasi dan Tindak Lanjut SPBE ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Di dalam laporan ini disajikan gambaran pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan digital pemerintah.

Penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal instansi maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPBE yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.197407201993111001

1) Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

a) Reviu dan Evaluasi

Kebijakan terkait arsitektur SPBE *as-is* Pemkab Muara Enim telah tersedia melalui SK Bupati Muara Enim Nomor 869 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim dan diharapkan Diskominfo SP segera melakukan reviu dan evaluasi terhadap arsitektur SPBE *as-is* serta menyusun kebijakan terkait arsitektur SPBE *to-be* Pemkab Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

Telah disusun kebijakan internal arsitektur SPBE *to-be* melalui Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 448 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026, sebagai tindak lanjut dari reviu dan evaluasi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Kebijakan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 869 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim.

Kebijakan Arsitektur SPBE *as-is*



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 869/KPTS/DISKOMINFO/2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi serta untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Kepala Daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim.

Kebijakan Arsitektur SPBE *to-be*



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 448/KPTS/DISKOMINFO SP/2025
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 - 2026
BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi serta untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 - 2026;

2) Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

a) Reviu dan Evaluasi

Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini secara umum masih tercantum pada Pasal 8 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan tidak tersedianya kebijakan yang mengatur secara komprehensif terkait peta rencana sehingga diharapkan Diskominfo SP segera menyusun kebijakan terkait peta rencana SPBE beserta dokumen peta rencana SPBE.

b) Tindak Lanjut

Telah disusun kebijakan internal peta rencana SPBE to-be melalui Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 447 Tahun 2025 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026, sebagai hasil dari reviu dan evaluasi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Kebijakan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE.

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten, RPJMD dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kebijakan Peta Rencana SPBE



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 447/KPTS/DISKOMINFO-SP/2025

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 - 2026

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka diperlukan dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 – 2026.

3) Kebijakan Internal Manajemen Data

a) Reviu dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki kebijakan internal yang mengatur manajemen data seperti

- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Th 2020 tentang Pengelolaan Data Statistik Sektorial Pemkab Muara Enim.

Selain itu ada beberapa kebijakan yang disusun secara periodik seperti Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 172 tentang Tim Koordinasi dan Petugas Operator Aplikasi SISTER Tahun 2023-2024. **Diperlukan** kebijakan turunan untuk implelementasi manajemen data di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

Telah disusun beberapa kebijakan turunan untuk implelementasi manajemen data di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim seperti :

- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 882 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Muara Enim
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 262 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi dan Petugas Operator Pengelolaan Aplikasi Statistik Sektorial Terintegrasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 172 tentang Tim Koordinasi dan Petugas Operator Aplikasi SISTER Tahun 2025
- Surat Keputusan Bupati 869 Tahun 2023 Tentang Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 448 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026

Kebijakan Manajemen Data



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Muara Enim, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah serta dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 662 /KPTS/DISKOMINFO/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim, perlu dibentuk Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 662 /KPTS/DISKOMINFO/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim, perlu dibentuk Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.

4) Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

a) Reviu dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki kebijakan internal yang mengatur Pembangunan Aplikasi SPBE yaitu pada Pasal 22 - 27 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **Diperlukan** kebijakan turunan untuk impelementasi pembangunan Aplikasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

Disusun beberapa kebijakan turunan seperti Surat Keputusan, Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti :

- Surat Keputusan Bupati 869 Tahun 2023 Tentang Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 448 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026
- Surat Keputusan Kepala DiskominfoSP tentang tenaga ahli SPBE, Smart City dan Perjanjian Kerja tentang tenaga ahli Pengembangan Aplikasi
- SOP Pengembangan Aplikasi E-Government
- SOP Tatalaksana permohonan subdomain dan hosting aplikasi/sistem informasi pemerintah kabupaten muara enim

5) Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

a) Reviu dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki kebijakan internal yang mengatur Pembangunan Aplikasi SPBE yaitu pada Pasal 15 - 18 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **Diperlukan** kebijakan turunan untuk impelementasi pembangunan Aplikasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

Disusun beberapa kebijakan turunan seperti Surat Keputusan, Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti :

- Surat Keputusan Bupati 869 Tahun 2023 Tentang Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 448 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026
- Surat Keputusan KadiskominfoSP tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Pelaksana Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim
(telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data

Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional)

- SOP Akses ruang data center pemerintah kabupaten muara enim
- SOP Penggunaan ruang pusat data

Kebijakan Manajemen Data

Bagian Dua
Pusat Data

Pasal 15

- (1) Pusat Data (*data center*) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber data Pusat Data Pemerintah Kabupaten.

17

- (2) Pusat Data (*data center*) yang digunakan Pemerintah Kabupaten dapat berupa:
- a. pusat data Nasional; dan/atau
 - b. pusat data Pemerintah Kabupaten.
- (3) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (4) Pusat Data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (5) Pusat Data (*data center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation Server*, keamanan *server* dan *up-time server*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola dan Pelaksana Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagaimana terlampir pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan pusat data pemerintah kabupaten muara enim kepada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten muara enim;
 - b. melakukan monitoring dan menyelesaikan permasalahan teknis pada layanan pusat data pemerintah kabupaten muara enim saat terjadi gangguan;
 - c. melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pengelolaan layanan pusat data pemerintah kabupaten muara enim;
 - d. memanfaatkan layanan pusat data nasional sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten muara enim;
 - e. melakukan integrasi dan interkoneksi layanan pusat data pemerintah kabupaten muara enim dengan layanan pusat data nasional sesuai kebutuhan;

6) Kebijakan Layanan Internal Jaringan Intra

a) Reviu dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki kebijakan internal yang mengatur Layanan Internal Jaringan Intra yaitu pada Pasal 19 - 21 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **Diperlukan** kebijakan turunan untuk impelementasi pembangunan Aplikasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

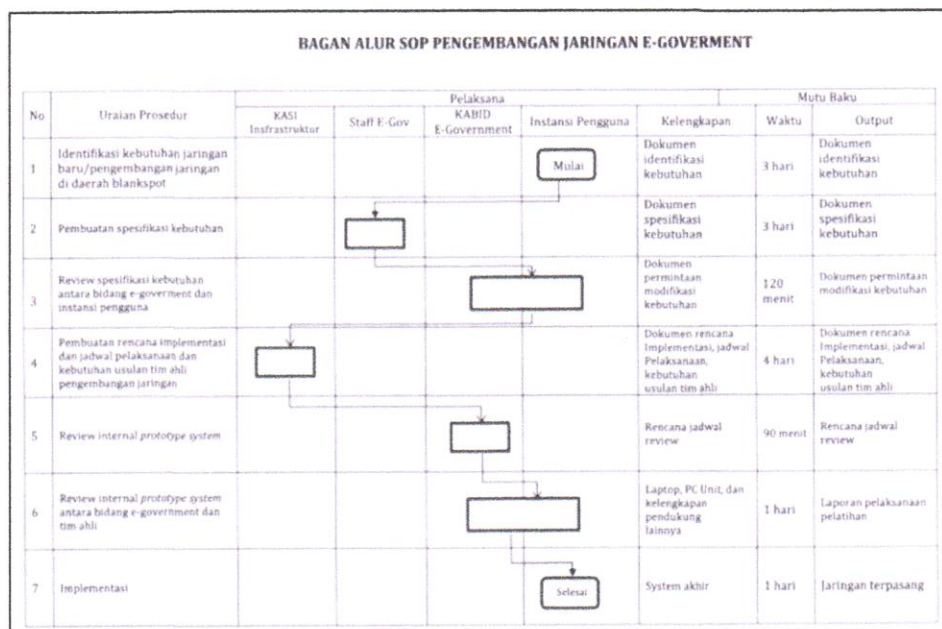
Disusun beberapa kebijakan turunan seperti Surat Keputusan, Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti :

- Surat Keputusan Bupati 869 Tahun 2023 Tentang Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 448 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026
- Surat Keputusan Kadiskominfosp tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Pelaksana Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Muara Enim (telah interkoneksi Layanan Jaringan Intra kabupaten muara enim dengan jaringan intra pemerintah lainnya)
- SOP tentang Pengembangan Jaringan E-Government
- SOP tentang Pemeliharaan Komponen Jaringan
- SOP tentang Monitoring dan maintenance jaringan
- SOP tentang Penambahan Infrastruktur Jaringan Internet Intra Pemerintah

Kebijakan Jaringan Intra

Bagian Ketiga	
Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten	
Pasal 19	
(1)	Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
(2)	Setiap PD harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Kabupaten wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(4)	Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut: Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga <i>router</i> PD seluruh Pemerintah Kabupaten, termasuk jaringan <i>fiber optic</i> Pemerintah Kabupaten; dan

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan. Jenderal A. Yani No. 14 Muara Enim, 31314 Sumatera Selatan Telp / Fax(0734) 421175 e-mail:diskominfo@muaraenimkab.go.id Website:www.muaraenimkab.go.id	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR >> /KPTS/DISKOMINFO SP-III/2024	
TENTANG	
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA JARINGAN INTRA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	
Menimbang :	- bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan jaringan intra pemerintah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



7) Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

a) Reviu dan Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki kebijakan internal yang mengatur Pembangunan Aplikasi SPBE yaitu pada Pasal 15 - 18 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **Diperlukan** kebijakan turunan untuk

implementasi pembangunan Aplikasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

Disusun beberapa kebijakan turunan seperti Surat Keputusan, Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti :

- Surat Keputusan Bupati 869 Tahun 2023 Tentang Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim
- Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 448 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2025 – 2026
- Surat Keputusan Kadiskominfosp tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Pelaksana Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (telah mengatur interkoneksi dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah lainnya)
- SOP Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pemerintah

Kebijakan Sistem Penghubung Layanan

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Jenderal A. Yani No. 14 Muara Enim, 31314 Sumatera Selatan Telp / Fax (0734) 421175 e-mail: diskomin@kabupatenmuaraenim.go.id Website: www.kabupatenmuaraenim.go.id	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 23 / KPTS/DISKOMINFO SP-III/2024	
TENTANG	
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM	
Menimbang :	a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim dalam penyelenggaraan layanan pusat data pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT		Nomor SOP : /DISKOMINFO SP-02/2024 Tanggal Pembuatan : 2024 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 2024 Disahkan Oleh :  Jordan Aelfenardi, AP, M.S. Pembina Utama Muda NIP. 19740720 199311 1001
Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 51 tahun 2019 Tentang Rencana Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Nama SOP : Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Bisa mengoperasikan komputer 2.
Keterkaitan SOP :		Peralatan/Perlengkapan : Jaringan internet (hotspot area), Komputer /Laptop, Alat Tulis Kantor, dan Printer
Peringatan :		Penyusunan dan Pendaftaran : Buku induk aplikasi SPBE

8) Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

a) Reviu dan Evaluasi

Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini secara umum masih tercantum pada Pasal 29 - 34 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan Kebijakan terkait implementasi keamanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim

b) Tindak Lanjut

Telah disusun kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi melalui Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagai hasil dari reviu dan evaluasi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Kebijakan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE.

Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang

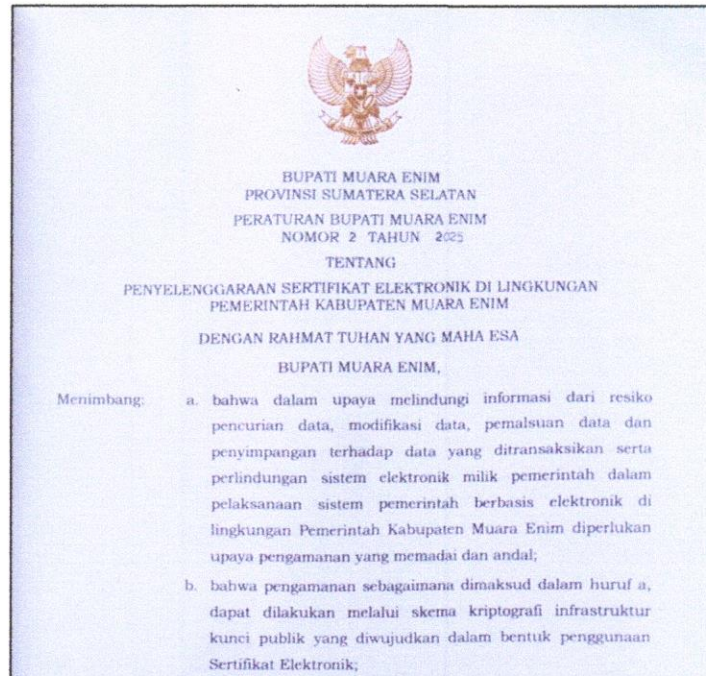
BAB VIII

KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

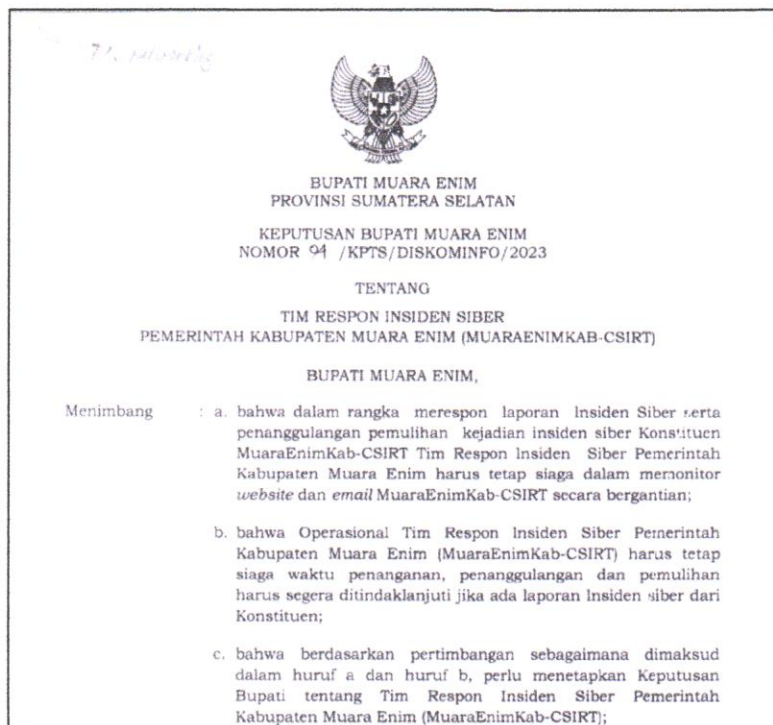
Pasal 29

- (1) Dalam setiap operasi sistem Teknologi Informasi Komunikasi, Pemerintah Kabupaten memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan; dan
 - e. *non repudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan TIK SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.

**Tindak Lanjut Kebijakan Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sertifikat
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim**



**Tindak Lanjut Kebijakan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
94 Tahun 2023 tentang Tim Respon Insiden Siber Pemerintah
Kabupaten Muara Enim (MUARAENIMKAB-CSIRT)**



9) Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

a) Reviu dan Evaluasi

Kebijakan Audit TIK Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini secara umum masih tercantum pada Pasal 41 - 45 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan Kebijakan terkait Tim Audit sebagai tindak lanjut amanat pelaksanaan audit TIK SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

b) Tindak Lanjut

Telah disusun kebijakan internal Tim Audit TIK SPBE melalui Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 460 Tahun 2025 tentang Tim Audit Internal SPBE Pemkab Muara Enim, sebagai hasil dari reviu dan evaluasi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Kebijakan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE.

Kebijakan Audit TIK SPBE Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE

BAB X	
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 41	
(1)	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. audit infrastruktur SPBE; b. audit aplikasi SPBE; dan c. audit keamanan SPBE.
(2)	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
(3)	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tindak Lanjut Kebijakan Tim Audit Internal SPBE



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 460/KPTS/INSPEKTORAT/2025

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah melaksanakan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi audit teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

10) Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

a) Reviu dan Evaluasi

Kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah disusun secara periodik setiap tahun, diperlukan Kebijakan terkait Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai tindak lanjut kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta diberikan fungsi mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

b) Tindak Lanjut

Telah disusun Kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 44 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yang telah memuat diktum fungsi yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Tim Audit Internal SPBE



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 44/KPTS/DISKOMINFO-SP/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi:
- penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - memfasilitasi kerja sama atau integrasi penerapan dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.